

DEPARTEMEN DALAM NEGERI
D J A K A R T A



= SEGERA =

*Diketahui dan
disampaikan oleh bks.
"Peraturan"
D/11/70
2*

Kepada

- Sp. 12/11/70*
- 1. Para Gubernur Kepala Daerah **28-2-70**
 - 2. Para Bupati Kepala Daerah
 - 3. Para Walikota Kepala Daerah

No.: Pol 32/15/41.- Tanggal: 28 Nopember 1969.- Lampiran:1(satu)

Perihal: Prosedur pelaksanaan ganti-nama
menurut Undang-2 No.4 tahun 1961.

Agar tidak ada keragu-raguan mengenai prosedur pelaksanaan Undang-2 no.4 tahun 1961, bersama ini kami sampaikan salinan surat Menteri Kehakiman tanggal 30 Oktober 1969 No. J.A.2/42/17 untuk dimaklumi dan diperlakukan seperlunya.

A.n. MENTERI DALAM NEGERI
Kepala Biro Politik dan Hubungan Penerangan
Misjurukot
u.b.

Kepala Bagian Pembinaan Banser



(Sufiudin)

Tembusan.:

Menteri Kehakiman
di Djakarta
(up.Direktorat Perdata).

Sto. 835/XII/1969.

2

58

Salinan

DEPARTEMEN KEHAKIMAN

Taman Pedjambon No.2.

Djakarta, 30 Oktober 1969.-

No. : J.A.2/42/17.

Lampiran: 2 (dua).-

Perihal: Prosedur pelaksanaan ganti nama menurut Undang2 no.4/1961.-

Kepada

Jth. Sdr. Kepala Biro Politik dan Hubungan/Penerangan Masjaraat u.p.Sdr.Kepala Bagian Pembi-naan Bangsa
Departemen Dalam Negeri
di - D J A K A R T A.

Berhubung dengan surat Saudara tertanggal 16 Oktober 1969 No.Pol 32/13/30 mengenai perihal seperti termaktub pada pokok surat ini, bersama ini diberitahukan kepada Saudara bahwa mengenai sjarat2 jang ditentukan dalam pasal 6 Undang2 No.4 tahun 1961 mengenai perubahan atau penambahan Nama Keluarga antara lain jaitu: Surat keterangan dari Kepala Pemerintah Daerah tk.II jang menjatakan tidak berkeberatan terhadap penggantian nama.

Adapun surat Keterangan tersebut oleh sipemohen dilampirkan pada surat permohonan ganti Nama jang diajukan kepada Menteri Kehakiman, ber-sama2 dengan surat keterangan lainnya jang menjadi sjarat seperti jang ditentukan dalam pasal b.Undang2 No.4/1961.

|| Permohonan Ganti Nama menurut Undang2 No.4/1961 diajukan sendiri langsung oleh sipemohon kepada Menteri Kehakiman, diajukan tidak melalui Kepala Pemerintah Daerah maupun Pengadilan Negeri setempat.

Perlu kami beritahukan kepada Saudara bahwa dalam permohonan ganti nama masih banjak para pemohon jang memperoleh surat keterangan tanda tidak berkeberatan dari Kepala Pemerintah Daerah tk.II jang mempergunakan formulir sebagaimana Saudara berikan tjontohnya dalam surat Soudera tertanggal 9 Djuli 1969. No. Pol.32/12/21. Sedangkan hal tersebut telah Saudara ralat dengan surat Saudara tertanggal 4 September 1969 No.Pol.32/13/43. Sehingga dengan demikian terpaksa kami kembalikan surat2 keterangan tersebut untuk diperbaiki.

Demikian kami mohon perhatian Saudara untuk hal ini. Bersama ini kami lampirkan 2 Exemplar Undang2 No.4/1961 sebagaimana Saudara maksudkan.

A.n. MENTERI KEHAKIMAN
Direktur Direktorat Perdata
u.b.
Kepala Dinas Tjatatan Sipil,

t.t.d.

(NJ. AIDA SOEGIHARTO S.H.)

Untuk salinan jang sama.

110.000
HSANAH II

S A L I N A N

DEPARTEMEN KEHAKIMAN

Taman Pedjambon No.2.

Djakarta, 30 Oktober 1969.-

Kepada :

No. : J.A.2/42/17.
Lampiran : 2 (dua)
Perihal : Prosedur pelaksanaan
ganti nama menurut
Undang2 No. 4/1961.-

Jth. Sdr. Kepala Biro Politik dan
Hubungan/Penerangan Masjarakat
U.p.Sdr. Kepala Bagian Pembi -
naan Bangsa
Departemen Dalam Negeri
di - D J A K A R T A.

Berhubung dengan surat Saudara tertanggal 16 Oktober 1969 -
No. Pol 32/13/30 mengenai perihal seperti termaktub pada pokok surat
ini, bersama ini diberitahukan kepada Saudara bahwa mengenai sjarat2
jang ditentukan dalam pasal 6 Undang2 No. 4 tahun 1961 mengenai -
sjarat2-jang-ditentukan-dalam-pasal
perubahan atau pehambahan Nama Keluarga anatara lain jaitu : Surat -
keterangan dari Kepala Pemerintah Daerah Tk. II jang menjatakan -
tidak berkeberatan terhadap penggantian nama.

Adapun surat Keterangan tersebut oleh si pemohon di lampirkan
pada surat permohonan ganti Nama jang diadujukan kepada Menteri Kehakiman,
ber-sama2 dengan surat keterangan lainnya jang menjadi sja-
rat seperti ditentukan dalam pasal 6 Undang2 No. 4/1961.

Permohonan Ganti Nama Menurut Undang2 No.4/1961 diadujukan -
sendiri langsung oleh si pemohon kepada Menteri Kehakiman, jadi tidak
melalui kepala Pemerintah Daerah maupun pengadilan Negeri setempat -

Perlu kami beritahukan kepada Saudara bahwa dalam permohonan
ganti nama masih banjak para pemohon jang memperoleh surat keterangan
tanda tidak berkeberatan dari Kepala Pemerintah Daerah tk. II jang -
mempergunakan formulir sebagaimana Saudara berikan tjontohnya dalam
surat Saudara tertanggal 9 69 No. Pol.32/12/21. Sedangkan hal tersebut
telah Saudara ralat dengan surat Saudara tertanggal 4 September 1969
No. Pol.32/13/43. Sehingga dengan demikian terpaksa kami kembalikan
surat2 keterangan tersebut untuk diperbaiki.

Demikian kami mohon perhatian Saudara untuk hal ini.
Bersama ini kami lampirkan 2 Exemplar Undang2 No. 4/1961 sebagai
Saudara maksudkan.

A.n. MENTERI KAHAKIMAN
Direktur Direktorat Perdata
u.b.
Kepala Dinas Tjatatan Sipil,
t.t.d.

(N.J. AIDA SOEGIHARTO S.H.)

Untuk salinan jang sama,
dto

(A s a n a)

Untuk salinan jang kedua kalinya
disalin oleh Kasi Tekkry Bahagian
A.T.E. Pada Sekretariat pada kantor
Gubernur Kepala Daerah Propinsi
Daerah Istiqlawa Atjeh,

- Sulaiman J. nus -